



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Meningkatkan : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

Meningkatkan : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinannya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

16. Evaluasi adalah rangkaiannya membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan risiko berdasarkan peraturan ini meliputi:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan lainnya.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
c. pambangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko dilingkup kerjanya;

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Komite Pengelolaan Risiko;

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala OPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat pemerintah daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
- d. melakukan kegiatan penangan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
- d. melakukan kegiatan penangan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemda;
 - b. tujuan strategis OPD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.

Pasal 12

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 11

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

- (1) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Pasal 10

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dilingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.

Pasal 16

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

Pasal 15

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) OPD dan konteks operasional (kegiatan).

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks / tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 13

(6) Proses penilaian risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis Risiko.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah disale saikannya RKA OPD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
- a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemanfaatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :

- a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.

- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Oktober 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 6 Oktober 2022

td

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 191

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 72
TANGGAL : 6 October 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah, Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemen, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko
 Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko
 (Agar diuraikan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemda)
2. Skala Probabilitas Risiko
 (Agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemda)
3. Skala Nilai Risiko
 (Agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemda)

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
 Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:


NO	Waktu	Tahapan Manajemen	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksanaan	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahun sd berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	dan arahan kebijakan dan arahan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyesunan dan Risiko Pemda	Komitee pengelolaan dan Risiko Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKP D	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan dan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses Penyusunan RPJMD Tahun sebelum RPJMD 5 tahun berjalan RPJMD ditetapkan	Proses Penyusunan RPJMD	dan arahan kebijakan dan arahan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyesunan dan Risiko Pemda	Komitee Pengelolaan Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD Kabag/Kab id OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD

3.	Januari - Mei 201X-1	Penyusunan RRP dan Renja OPD	Penilaian Risiko Tahunan	Arahan dan Komite Pengelolan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD(Penetapan rencana sasaran pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional OPD	Kepala OPD Unit Pemilik Risiko Tingkat Es3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan RPP, RTP, Risiko dan kasan	Kepala OPD Komite Pengelolan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4, Sekda selaku koordinator	Perbaikan RTP, K SOP Notulen pengomunikasian Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November - Desember 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	Penyusunan kasan Pengomuni K SOP	Penyusunan Komite Pengelolan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	Penyusunan APBD
7	Januari sd Desember 201X	Penyusunan APBD	Penyusunan (Tindak lanjut RTP) naan K SOP	Komite Pengelolan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	Penyusunan Komite Pengelolan Risiko Kepala OPD Pelaksana Program dan kegiatan

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksanaan	Laporan	Pengelolaan Risiko	Risiko	9	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko	Inspektorat SPP	Kepala OPD Maturitas SPP	Inspektorat SPP	Daerah
8	Januari - Februari	Pelaporan	Pelaporan	Kepala Daerah	Laporan	Pengelolaan	Risiko	Tahun 201X+1	Februari	Kenangan	Pengelolaan Risiko	Kepala OPD Daerah	Laporan	Pengelolaan Risiko	Kepala OPD Maturitas SPP	Inspektorat SPP	Daerah
9	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko	Inspektorat SPP	Kepala OPD Maturitas SPP	Inspektorat SPP	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko	Inspektorat SPP	Kepala OPD Maturitas SPP	Inspektorat SPP	Daerah

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten/Kota




Struktur pengelolaan risiko diraikan sebagai berikut :
 (Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wenangannya)

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Penda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengwasan.

B. Proses Pengelaa Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan dengan tahapan sebagai berikut :



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut : (Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan)

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; melalui revidu dokumen;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1).Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2).Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan; Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
(Agar dielastakan kapap, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
(Agar dielastakan kapap, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- C. Pelaporan berkala pematanaan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
(Agar dielastakan kapap, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IV. PELAPORAN

3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
 4. Informasi dan komunikasi
 5. Pematnaan
 - a. Pematnaan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pematnaan kejadian risiko.
- c. Analisis Risiko
 - b. Identifikasi Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Memvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.